

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kredit berasal dari bahasa Romawi "Credere" yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik maenyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan pemberian kredit¹.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut :

"kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Pengertian kredit diatas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

¹) Drs. Muhammad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 217-218.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Semua bank dalam memberikan kredit harus didasarkan pada adanya suatu kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang, selain itu juga diperlukan adanya suatu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dengan jangka waktu tertentu dan resiko yang harus ditanggung jika terjadi macet pemberian kredit juga balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit.

Dalam perkreditan masih banyak pinjaman yang digolongkan dalam “kredit tidak lancar” yang pada hakekatnya sudah merupakan “kredit macet”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit macet disebabkan adanya kesalahan dalam penilaian dan putusan pinjaman, kelemahan dalam membina dan mengawasi nasabah peminjam, gejala ekonomi dunia, perubahan-perubahan kebijaksanaan moneter dan faktor alam (kebakaran, panen gagal).²

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit di Indonesia dari tahun ke tahun ternyata diwarnai juga dengan peningkatan jumlah kredit macet. Walaupun persentasinya kecil, tetapi kredit macet sangat berpengaruh besar pada kesehatan bank, karena dalam kenyataannya sesuai dengan data yang didapat semakin besar kredit yang disalurkan dari tahun ke tahun maka semakin besar pula jumlah kredit macet yang harus ditanggung oleh pihak bank.

²) Kamardiy Arief dan Soepari DH, Surat Edaran Nose - S.13-DIR/1/1984 tentang pemberantasan tunggakan pinjaman, Jakarta : BRI, 1984 hal 1.

Dalam rangka menanggulangi masalah diatas sebenarnya telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak bank guna mencegah munculnya kredit macet. Namun dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan pihak bank tersebut ternyata keberadaan kredit macet belum dapat dihapuskan, bahkan cenderung meningkat seiring dengan besarnya jumlah kredit yang disalurkan.

Akhirnya mengingat tindakan pencegah munculnya kredit macet selama ini belum membuahkan hasil sesuai dengan harapan, maka pihak bank lebih memfokuskan pada optimalisasi atau tata cara penyelesaian bilamana terjadi kredit macet, karena dengan tindakan ini setidaknya-tidaknya pihak bank dapat menyelamatkan sebagian atau seluruhnya dana yang macet tersebut oleh pihak debitur.

Dengan dilatarbelakangi uraian diatas, maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan penyelesaian kredit macet perbankan dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **AKIBAT HUKUM DARI KEMACETAN PEMBAYARAN KREDIT PINJAMAN DI BANK (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG UNGARAN).**

B. PERUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang masalah seperti tersebut diatas dan agar didalam penulisan skripsi ini dapat terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa sebab-sebab terjadinya kemacetan pembayaran kredit pinjaman di BRI Cabang Ungaran ?
2. Bagaimana penyelesaian dan akibat hukum dari kemacetan pembayaran kredit pinjaman di BRI Cabang Ungaran ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sebab-sebab terjadinya kemacetan pembayaran kredit pinjaman di BRI Cabang Ungaran.
2. Mengetahui penyelesaian dan akibat hukum dari kemacetan pembayaran kredit pinjaman di BRI Cabang Ungaran.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Sebagai karya penelitian (skripsi) untuk memenuhi persyaratan ujian akhir jenjang studi S-1 di Fakultas Hukum UNISSULA.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang muncul dan jalan keluar dalam penyelesaian kredit macet pada umumnya dan khususnya pada BRI Cabang Ungaran.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Untuk menyelesaikan suatu masalah haruslah dipergunakan suatu metode tertentu dengan masalah yang akan dibahas. Metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan metode ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode ilmiah untuk research disebut metode research.

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Sosologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan dengan berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi dimasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang tidak hanya melukiskan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan permasalahan kredit macet dengan mengambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai obyeknya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat kualitatif, maka pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung pada obyeknya dan dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik buku-buku, literatur, research para ahli, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Sampling

Populasi data penelitian ini adalah seluruh bank yang berada di wilayah kota Ungaran. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang artinya dilakukan dengan cara mengambil obyek penelitian berdasarkan pada tujuan tertentu.

Teknik ini ditetapkan karena alasan-alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sehingga tidak dapat mengambil sample dalam jumlah yang besar dan terbesar letaknya. Oleh karena itu sebagai sampel dalam penelitian ini hanyalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Ungaran.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terjaring akan diproses menjadi informasi yang siap untuk analisa. Analisa data pada penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu cara yang menghasilkan data deskriptif analisis atau data yang telah disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian-pengertian kredit, unsur-unsur kredit, dasar hukum kredit, fungsi kredit, jenis kredit, macam-macam kredit dan kredit macet pada umumnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil skripsi yang diperoleh dari data responden dan data yang ada di lapangan yaitu mengenai sebab-sebab terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet serta akibat hukumnya di BRI Cabang Ungaran.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.